



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 6

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR PADA PDAM TIRTA ALAMI
KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan modal dan peningkatan pelayanan serta kinerja PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PDAM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tirta Alami yang disingkat PDAM Tirta Alami adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyertaan modal adalah pengalihan pengelolaan modal dan/ atau penempatan sejumlah uang oleh daerah bersama dengan pihak ketiga dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal kabupaten adalah:

- a. meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

- b. meningkatkan kerjasama dengan PDAM Tirta Alami ;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten pada PDAM Tirta Alami sebesar Rp.1.379.179.358,96 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD 2011.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 November 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 November 2011

PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 6
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002